



P U T U S A N

Nomor 5325 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **USMANSYAH MANURUNG alias SUMAN;**
Tempat Lahir : Hessa Air Genting;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/10 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan SMP Negeri 7, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 19 Juli 2021. Selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5325 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 3 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMANSYAH MANURUNG alias SUMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMANSYAH MANURUNG alias SUMAN, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna merah putih tanpa merek;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam *cream* tanpa merek;
 - 1 (satu) potong BH warna biru *cream* tanpa merek;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam tanpa merek;Dikembalikan kepada Anak korban Bunga Lestari alias Bunga melalui saksi Sofyan alias Doyok;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5325 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Tjb, tanggal 9 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMANSYAH MANURUNG alias SUMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna merah putih tanpa merek;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam *cream* tanpa merek;
 - 1 (satu) potong BH warna biru *cream* tanpa merek;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam tanpa merek;Dikembalikan kepada Anak Korban Bunga Lestari alias Bunga melalui Saksi Sofyan alias Doyok;
6. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 26 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 9 Februari 2022 Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Tjb, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5325 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 13 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan pada tanggal 25 Mei 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 13 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5325 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi pada Tahun 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Anak korban Bunga Lestari alias Bunga yang masih berusia 15 (lima belas) tahun bermain di luar rumahnya, kemudian Terdakwa memanggil dari rumahnya dengan mengatakan “Bunga sini” kemudian Anak korban mendatanginya, lalu Terdakwa berkata “Masuk la kau” kemudian Anak korban menjawab “Nanti ketahuan saya orang mukak ini” lalu Terdakwa menjawab “Kenapa pulak ketahuan, pintu rumah kan terbukak” lalu Anak korban dan Terdakwa pun masuk ke rumahnya, dan mereka berjalan ke ruang tamu, kemudian Anak korban disuruhnya duduk di kursi sofa dan Terdakwa duduk di depan Anak korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa menghisap alat kelamin Anak korban setelah itu Anak korban berdiri dan langsung memakai kembali celana dan celana dalamnya dan setelah itu Terdakwa memberi Anak korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu Anak korban pulang ke rumahnya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilanjutkan pada hari dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2021 dimana awalnya Anak korban duduk di depan rumahnya kemudian dipanggil Terdakwa dan dijawab “Apo” namun saat itu Anak korban tidak mau sehingga Terdakwa mengajak Anak korban ke kedai miliknya sesampainya di kedai tersebut kemudian pintu kedai ditutup oleh Terdakwa menggunakan tali plastik warna biru, kemudian Anak korban ditidurkan di atas tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban sebatas lutut lalu Terdakwa menghisap alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa membuka celananya sampai batas lutut sambil menunjukkan alat

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5325 K/Pid.Sus/2022



kelaminnya kepada Anak korban dan berkata “tunggu dulu yo, siapa tau ada orang mengintip” tiba-tiba terdengar suara sepeda motor yang diduga istri Terdakwa pulang, lalu Terdakwa dengan buru-buru memakai celananya dan Anak korban juga memakai celana serta celana dalamnya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan Anak korban dari kedai tersebut secara diam-diam;

3. Bahwa perbuatan tersebut kembali dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, berawal ketika Anak korban bermain di depan rumahnya kemudian dipanggil Terdakwa “Sini kau dulu” kemudian Anak korban mendatanginya dan berkata “Apo” dan Anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata “Tengok dulu alat kelaminmu”, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban, lalu mengisap alat kelamin Anak korban dan memegang payudara Anak korban serta menghisapnya, selanjutnya Terdakwa memaksa Anak korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa dengan cara menarik kepala Anak korban dan setelahnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa ada berkata kepada Anak korban “Kau dongar yo, jangan kau bilang sama warga, kalau kau bilang sama warga, ku kerjai kau lagi”;
5. Bahwa antara keluarga Anak korban dan keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dan Adik Terdakwa bernama Topik Manurung dan keluarga Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga Anak korban dan orang tua Anak korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka *Judex Facti* telah tepat dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum. Dalam hal

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5325 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dalam menentukan kesalahan Terdakwa, dan telah sesuai dengan hukum pembuktian;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan, *Judex Facti* kurang mempertimbangkan jika perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan beberapa kali terhadap Anak Korban, sehingga meskipun telah terjadi perdamaian dan ada penyerahan uang kepada keluarga Anak korban, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat tercela serta bertentangan nilai kesopanan dan kepatutan di dalam masyarakat oleh karena itu mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PT MDN, tanggal 26 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Tjb, tanggal 9 Februari 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5325 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PT MDN, tanggal 26 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Tjb, tanggal 9 Februari 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **9 November 2022**, oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5325 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirait, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022., maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 18 Januari 2023

Ketua Mahkamah Agung RI.

Ttd.

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5325 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)